



PUTUSAN

Nomor 13 / Pdt.G / 2018 / PN Gns

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Astuti Binti Legimun

:Bendo Sari, 16 Juni 1981, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam (dulunya beragama Hindu), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun 1, Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Karang Endah, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SERLY APRILIA, S.H., M.H., MAHDALENA, S.H. dan FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn. dari Kantor Advocates & Legal Consultants SERLY APRILIA & REKAN beralamat di Jln. Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarama, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/LO-SERMA/03-04/2018 tanggal 3 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

LAWAN :-----

Wayan Astaweyase Bin Nyoman Sepan :Trimulyo, 10 Mei 1979, Umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Trimulyo Mataram, Rt. 010, Rw. 004 Kec.Seputih Mataram, Kab.Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membacakan meneliti surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; ----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 April2018 di bawah Register Nomor: 13 / Pdt.G / 2018 / PN Gns, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah, menikah secara Hukum Agama Hindu pada tanggal 18 November 2000, yang dilangsungkan di rumah **PENGGUGAT** di Kecamatan Seputih Mataram dan perkawinan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-19062012-0005 tertanggal 19 Juni 2012.
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa pada awal perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri berdomisili di , Desa Trimulyo Mataram, Rt. 010, Rw. 004 Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yaitu rumah Orang Tua **PENGGUGAT**.
4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:
 - (1) **WAYAN ADELIA PUTRI**, Perempuan, umur : 16 (enam belas) tahun, lahir di Trimulyo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Januari 2002, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor:1802-LT-16092016-0044, yang saat ini berada dalam pengasuhan Orang Tua **TERGUGAT**.
 - (2) **MADE KIRANE AIYA**, perempuan, umur : 9 (sembilan) tahun, lahir di Kurnia Mataram, pada tanggal 10 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-16092016-0045, yang saat ini berada dalam pengasuhan **PENGGUGAT**.
5. Bahwa awal perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami dan istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi.

6. Bahwa Hubungan layaknya suami istri antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terus berlanjut sampai kelahiran putri pertama dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **WAYAN ADELIA PUTRI** pada Tahun 2002, dan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
7. Bahwa setelah kelahiran anak kedua **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **MADE KIRANE AIYA** pada tahun 2009, mulai terlihat sikap dan tingkah laku **TERGUGAT** yang berubah dari biasanya dan sejak saat itu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** yaitu antara lain sebagai berikut:
 - **TERGUGAT** kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua **PENGUGAT**.
 - **TERGUGAT** sering marah-marah karena penyebab yang sepele.
 - **TERGUGAT** seringkali ringan tangan dan tidak segan-segan memukul **PEMOHON** apabila terjadi pertengkaran.
 - **TERGUGAT** tidak pernah menghormati **PENGUGAT** sebagai Istri.
 - **TERGUGAT** sering cemburuan tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Tahun 2011 terjadinya perselisihan dan pertengkaran hebat antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, hal ini disebabkan karena Orang Tua **PENGUGAT** sedang sakit maka dari itu **PENGUGAT** hendak mengunjungi Orang Tua **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT** melarang **PENGUGAT** pergi untuk mengunjungi rumah Orang Tua **PENGUGAT**, **PENGUGAT** memukul **TERGUGAT** di depan anak-anak dan memaki-maki **PENGUGAT** dengan kata-kata kasar. Bahwa Tingkah laku **TERGUGAT** sebagai seorang Suami yang seringkali marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tidak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat **PENGUGAT** sebagai seorang Istri, sehingga **PENGUGAT** merasa tidak merasa nyaman dan terluka baik lahir maupun bathin dalam membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**.
10. Bahwa pada tahun 2012 **PENGUGAT** pergi dari rumah, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku **TERGUGAT** yang kasar dan

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering main pukul, **PENGGUGAT** pergi ke rumah Orang Tua **PENGGUGAT** membawa kedua anaknya.

11. Bahwa sejak kepergian **PENGGUGAT** hingga saat ini, **TERGUGAT** tidak pernah mencari atau meminta maaf kepada **PENGGUGAT**, dan sejak itu pula antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.
12. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih, di Lampung Tengah.
13. Bahwa dari Kejadian-kejadian tersebut di atas, **PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu Lembaga Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa di samping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) **PENGGUGAT** berhak menuntut agar Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diputus karena **PERCERAIAN**.
15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 2000, yang termaktub dalam Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-19062012-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 dan melakukan pendaftaran putusan perceraian serta dibuatkan dalam akta perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
16. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup untuk membayar biaya dalam perkara.

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 4



Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 18 November 2000, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-19062012-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi Izin kepada Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** di atas;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang tertanggal 19 April 2018, surat panggilan sidang tertanggal 7 Mei 2018 dan surat panggilan sidang tertanggal 15 Mei 2018 yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek); -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum atau tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut: -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1802-KW-19062012-0005 tertanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-1 ; -----

2. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomo : 470/037/KE/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-2 ;

-----Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Nita Susanti**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 18 November 2000 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kecamatan Seputih Mataram;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas dasar cinta;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama Wayan Adelia Putri, usia 16 Tahun dan Made Kirane Aiya yang berusia 9 Tahun;-----
- Bahwa, pada Tahun 2011, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran antara lain karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu



kepada Penggugat dan Terdakwa tidak pernah mengganggu keluarga Penggugat;-----

- Bahwa, karena tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Tergugat maka Penggugat pada Tahun 2012 pulang ke rumah Orangtua Penggugat dengan membawa anaknya yang kedua yang bernama Made Kirane Aiya sedangkan anaknya yang pertama yang bernama Wayan Adelia Putri tetap tinggal bersama Tergugat;-----
- Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah Orangtua Penggugat untuk meminta agar Penggugat kembali lagi bersama Tergugat dan meminta maaf kepada Penggugat serta Orangtua Penggugat untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan ajakan Tergugat tersebut dipenuhi oleh Penggugat namun baru 1 (Satu) bulan, Penggugat kembali lagi ke rumah Orangtuanya dan sampai saat ini tetap tinggal di rumah Orangtuanya;-----
- Bahwa, Orangtua kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada mereka untuk tetap bersatu akan tetapi Penggugat sudah terluka dengan perbuatan dan sikap Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;-----
- Bahwa, terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat tetap mengasuh dan membesarkan secara bersama-sama meskipun keduanya telah berpisah;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruh keterangannya;

2. **Saksi Ketty Santiana**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 18 November 2000 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kecamatan Seputih Mataram;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas dasar cinta;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama Wayan Adelia Putri, usia 16 Tahun dan Made Kirane Aiya yang berusia 9 Tahun;-----
- Bahwa, pada Tahun 2011, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran antara lain karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu



kepada Penggugat dan Terdakwa tidak pernah mengganggu keluarga Penggugat;-----

- Bahwa, karena tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Tergugat maka Penggugat pada Tahun 2012 pulang ke rumah Orangtua Penggugat dengan membawa anaknya yang kedua yang bernama Made Kirane Aiya sedangkan anaknya yang pertama yang bernama Wayan Adelia Putri tetap tinggal bersama Tergugat;-----
- Bahwa, Saksi bersama Suaminya pernah datang ke rumah Tergugat namun saat sampai di rumah Tergugat, Saksi dan Suaminya melihat Tergugat sedang memegang minyak tanah dan hendak menyiramkan ke arah baju Penggugat dan anak Penggugat dimana saat itu Saksi mendengar Penggugat dan anak Penggugat menjerit-jerit. Lalu Saksi dan suaminya berusaha meredam amarah Tergugat tetapi Tergugat menyuruh agar Saksi dan suaminya untuk pulang dan tidak ikut campur dengan urusan keluarganya;-----
- Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah Orangtua Penggugat untuk meminta agar Penggugat kembali lagi bersama Tergugat dan meminta maaf kepada Penggugat serta Orangtua Penggugat untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan ajakan Tergugat tersebut dipenuhi oleh Penggugat namun baru 1 (Satu) bulan, Penggugat kembali lagi ke rumah Orangtuanya dan sampai saat ini tetap tinggal di rumah Orangtuanya;-----
- Bahwa, Orangtua kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada mereka untuk tetap bersatu akan tetapi Penggugat sudah terluka dengan perbuatan dan sikap Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;-----
- Bahwa, terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat tetap mengasuh dan membesarkan secara bersama-sama meskipun keduanya telah berpisah;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruh keterangannya;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang tertanggal 19 April 2018, surat panggilan sidang tertanggal 7 Mei 2018 dan surat panggilan sidang tertanggal 15 Mei 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih ketidakcocokan yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ; -----

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:
 - (1) **WAYAN ADELIA PUTRI**, Perempuan, umur : 16 (enam belas) tahun, lahir di Trimulyo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Januari 2002, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor:1802-LT-16092016-0044, yang saat ini berada dalam pengasuhan Orang Tua **TERGUGAT**.
 - (2) **MADE KIRANE AIYA**, perempuan, umur : 9 (sembilan) tahun, lahir di Kurnia Mataram, pada tanggal 10 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-16092016-0045, yang saat ini berada dalam pengasuhan **PENGUGAT**.; -----
 - Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Pengugat saat perkawinan berlangsung yaitu, kasar dan sering memukul Pengugat cemburu kepada Pengugat tanpa alasan yang jelas.; -----
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah secara baik dengan Pengugat dan Tergugat tetap tidak mau berubah. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Pengugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.; -----
 - Bahwa Tergugat bersifat ringan tangan dengan Pengugat, dan Pengugat dipukul oleh Tergugat dan selain itu juga Tergugat pernah membakar rumahnya dimana pada saat itu posisi Pengugat dan anak-anaknya berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar dan dalam keadaan terkunci dan ada suara teriakan suara menjerit-jerit.; -----
 - Bahwa penyebab timbulnya ketidakcocokan tersebut disebabkan masalah dikarenakan Tergugat tidak mau berubah kebiasaannya yang emosian, maka sering terjadi percecokan antara Pengugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga; -----
 - Bahwa terakhir kali Tergugat pernah meminta rujuk dengan Pengugat, namun Pengugat tidak mau rujuk ; -----
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Pengugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat ;-----
- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1. Nita Susanti dan saksi 2. Ketty Santiana yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wayan Astaweyase Bin Nyoman Sepan pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengan nomor : 1802-KW-19062012-0005 tertanggal 19 Juni 2012 (bukti P-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

-----Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ; -----

-----Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud ; -----

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut : -----

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih ketidakcocokan yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:

(3) **WAYAN ADELIA PUTRI**, Perempuan, umur : 16 (enam belas) tahun, lahir di Trimulyo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Januari 2002, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor:1802-LT-16092016-0044, yang saat ini berada dalam pengasuhan Orang Tua **TERGUGAT**.

(4) **MADE KIRANE AIYA**, perempuan, umur : 9 (sembilan) tahun, lahir di Kurnia Mataram, pada tanggal 10 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-16092016-0045, yang saat ini berada dalam pengasuhan **PENGGUGAT**.; -----

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu, kasar dan sering memukul Penggugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.; -----
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah secara baik dengan Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau berubah. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.; -----
- Bahwa Tergugat bersifat ringan tangan dengan Penggugat, dan Penggugat dipukul oleh Tergugat dan selain itu juga Tergugat pernah membakar rumahnya dimana pada saat itu posisi Penggugat dan anak-anaknya berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar dan dalam keadaan terkunci dan ada suara teriakan suara menjerit-jerit.; -----
- Bahwa penyebab timbulnya ketidakcocokan tersebut disebabkan masalah dikarenakan Tergugat tidak mau berubah kebiasaannya yang emosian, maka sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga; -----
- Bahwa terakhir kali Tergugat pernah meminta rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rujuk ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Nita Susanti dan saksi 2. Ketty Santiana, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat ringan tangan dengan Penggugat, dan Penggugat dipukul oleh Tergugat, Bahwa penyebab timbulnya ketidakcocokan tersebut disebabkan masalah dikarenakan Tergugat tidak mau berubah kebiasaannya yang emosian, maka sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2011, sehingga perkawinan yang semula ingin dibina oleh Penggugat dan Tergugat untuk menjadi baik dan harmonis tetapi malah menjadi sebaliknya, Bahwa terakhir kali Tergugat pernah meminta rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rujuk hingga akhirnya Tergugat; -----

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf d dan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ASTUTI BINTI LEGIMUN) dan Tergugat (WAYAN ASTAWEYASE BIN NYOMAN SEPAN) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : 1802-KW-19062012-0005 tertanggal 19 Juni 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :-----

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

Kemudian selanjutnya pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Khatolik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat ;--

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengan nomor : 1802-KW-19062012-0005 tertanggal 19 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah; untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : SELASA tanggal 15 JUNI 2018 oleh kami ; Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 7 JUNI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SOEKARSONO. S., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

PutusanPerdataGugatanNomor13/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARSONO. S.

PERINCIAN BIAYA:

| | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 679.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| - Materai | : Rp | 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| - Leges | : Rp | 3.000,- |
| - Biaya Proses | : <u>Rp.</u> | <u>36.000,-</u> |
| J U M L A H | : Rp. | 769.000,- |

Terbilang (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)